



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A Peraturan Bupati Garut Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut, perlu dibentuk koordinator wilayah kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan adalah Unit Kerja Non Struktural yang melaksanakan pelayanan administrasi Satuan Pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
7. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan pada:

- a. Kecamatan Banjarwangi;
- b. Kecamatan Banyuresmi;
- c. Kecamatan Bayongbong;
- d. Kecamatan Balubur Limbangan;
- e. Kecamatan Bungbulang;
- f. Kecamatan Caringin;
- g. Kecamatan Cibalong;
- h. Kecamatan Cibatu;
- i. Kecamatan Cibiuk;
- j. Kecamatan Cigedug;
- k. Kecamatan Cihurip;
- l. Kecamatan Cikajang;
- m. Kecamatan Cikelet;
- n. Kecamatan Cilawu;
- o. Kecamatan Cisewu;
- p. Kecamatan Cisompet;
- q. Kecamatan Cisarupan;
- r. Kecamatan Garut Kota;
- s. Kecamatan Kadungora;
- t. Kecamatan Karangtengah;
- u. Kecamatan Karangpawitan;
- v. Kecamatan Kersamanah;
- w. Kecamatan Leles;
- x. Kecamatan Leuwigoong;
- y. Kecamatan Malangbong;
- z. Kecamatan Mekarmukti;
- aa. Kecamatan Pakenjeng;

- bb. Kecamatan Pameungpeuk;
- cc. Kecamatan Pamulihan;
- dd. Kecamatan Pangatikan;
- ee. Kecamatan Pasirwangi;
- ff. Kecamatan Peundeuy;
- gg. Kecamatan Samarang;
- hh. Kecamatan Selaawi;
- ii. Kecamatan Singajaya;
- jj. Kecamatan Sucinaraaja;
- kk. Kecamatan Sukaresmi;
- ll. Kecamatan Sukawening;
- mm. Kecamatan Talegong;
- nn. Kecamatan Tarogong Kaler;
- oo. Kecamatan Tarogong Kidul;
- pp. Kecamatan Wanaraja.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB IV PENUNJUKAN DAN PEMBEBASTUGASAN

Bagian Kesatu

Penunjukan

Pasal 4

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas setelah dikonsultasikan kepada Bupati.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- a. kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau setara Diploma 4(D4);
 - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata (III/c);
 - c. tidak sedang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas dan/atau guru/kepala sekolah;
 - d. memiliki pengalaman bekerja dibidang pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - e. memiliki penilaian kinerja bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua
Pembebastugasan

Pasal 5

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibebastugaskan apabila:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kepentingan Dinas dalam rangka penataan organisasi dan kepegawaian;
- c. berkinerja kurang baik yang dibuktikan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai;
- d. mengundurkan diri;
- e. memasuki batas usia pensiun; atau
- f. meninggal dunia.

BABV
TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Satuan Pendidikan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Koordinator baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Koordinator wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Kecamatan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Koordinator masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator dari Satuan Pendidikan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Koordinator Wilayah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 9 - 2018
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 9 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

YATIE ROHAYATI

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 42